



Salinan

**PENETAPAN**

Nomor 45/Pdt.P/2021/PA.Buk.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bungku yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan dalam Sidang perkara ltsbat Nikah yang diajukan oleh :

**PEMOHON I**, NIK 7206032112540001, tempat dan tanggal lahir (umur), XXXXXXXXXXX, 31 Desember 1954 (66 tahun), agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Desa XXXXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXXXX, Kabupaten Morowali Utara, sebagai **Pemohon I**;

**PEMOHON II**, NIK 7206035506600001, tempat dan tanggal lahir (umur), XXXXXXXXXXX, 13 Juni 1960 (60 tahun), agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Urusan Rumah Tangga, tempat kediaman di Desa XXXXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXXXX, Kabupaten Morowali Utara, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta telah memeriksa alat bukti Pemohon I dan Pemohon II di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II selanjutnya disebut para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 26 Maret 2021 yang terdaftar pada register Kepaniteraan Pengadilan Agama Bungku tanggal 26 Maret 2021 dengan Nomor 45/Pdt.P/2021/PA.Buk., telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 04 April 1972 Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Desa XXXXXXXXXXX,

Hlm. 1 dari 11 Hlm. Penetapan Nomor 45/Pdt.P/2021/PA.Buk.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kecamatan XXXXXXXXXXX, Kabupaten Morowali Utara dan sampai saat ini Pemohon I dan Pemohon II masih berstatus suami istri;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejaka dalam usia 18 tahun dan Pemohon II berstatus perawan dalam usia 12 tahun, pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II yang bernama Raisi, dan yang menikahkan Imam Desa bernama Dendo, serta dihadiri dua orang saksi masing-masing bernama Kilihi dan Hasim Aziz, dengan mas kawin berupa kain putih 1 Pcs dan uang Rp.85,-;
  3. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  4. Bahwa setelah pernikahan Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 5 orang anak bernama:
    - 4.1 ANAK I, umur 47 tahun;
    - 4.2 ANAK II, umur 45 tahun;
    - 4.3 ANAK II, umur 38 tahun;
    - 4.4 ANAK IV, umur 35 tahun;
    - 4.5 ANAK V, umur 31 tahun;
  5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut dan selama itu pula Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam, tidak bercerai dan Pemohon I tidak berpoligami dan serta keduanya tidak pernah murtad;
  6. Bahwa berdasarkan Surat Keterangan dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan XXXXXXXXXXX Nomor : 49/KUA.22.12.01/Pw.01/III/2021 tertanggal 15 Maret 2021, bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak terdaftar dan tercatat di register KUA tersebut;
  7. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sangat memerlukan Itsbat Nikah ini untuk keperluan membuat Buku Nikah, Akta Kelahiran Anak dan kepentingan hukum lainnya;
  8. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Hlm. 2 dari 11 Hlm. Penetapan Nomor 45/Pdt.P/2021/PA.Buk.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa hal-hal tersebut di atas, para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Bungku cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

## Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**PEMOHON I**) dengan Pemohon II (**PEMOHON II**) yang telah dilaksanakan pada tanggal 04 April 1972 di Desa XXXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXXX, Kabupaten Morowali Utara;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatat pernikahannya di Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat kediaman Pemohon I dan Pemohon II;
4. Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

## Subsidiar :

Dan atau jika Pengadilan berpendapat lain, mohon Penetapan yang seadil-adilnya. (*ex-aequo et bono*);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon telah datang menghadap secara pribadi di persidangan ;

Bahwa terhadap permohonan ltsbat Nikah para Pemohon tersebut, oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Bungku telah mengumumkannya pada papan pengumuman Pengadilan Agama Bungku sejak tanggal 29 Maret 2021;

Bahwa kemudian dibacakan permohonan para Pemohon di persidangan, yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya para Pemohon mengajukan alat bukti sebagai berikut :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PEMOHON I (Pemohon I) dengan NIK 7206032112540001, tertanggal 08 Februari 2018 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Morowali Utara, bermeterai cukup, dinazegellen pos, telah sesuai dengan aslinya. (Bukti P.1.);

Hlm. 3 dari 11 Hlm. Penetapan Nomor 45/Pdt.P/2021/PA.Buk.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas XXXX (Pemohon II) dengan NIK 7206035506600001, tertanggal 08 Februari 2018 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Morowali Utara, bermeterai cukup, dinazegellen pos, telah sesuai dengan aslinya. (Bukti P.2.);
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 7206031803082098, atas nama Kepala Keluarga PEMOHON I (Pemohon I), tertanggal 08 April 2015 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Morowali Utara, bermeterai cukup, dinazegellen pos, telah sesuai dengan aslinya. (Bukti P.3);

Menimbang, bahwa selain alat bukti tertulis tersebut, para Pemohon juga mengajukan bukti berupa 1 (satu) orang saksi di persidangan yang bernama SAKSI PARA PEMOHON, umur 64 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, pendidikan terakhir SD, tempat kediaman di Desa XXXXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXXXX, Kabupaten Morowali Utara, dan saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon karena Pemohon I adalah saudara kandung saksi;
- Bahwa saksi tahu maksud para Pemohon menghadap di persidangan untuk mengesahkan pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II dan saksi hadir pada pernikahan para Pemohon;
- Bahwa setahu saksi Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tanggal 04 April 1972 di Desa XXXXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXXXX, Kabupaten Poso sekarang Kabupaten Morowali Utara;
- Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon II saat pernikahan adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Raisi dan menyerahkan kepada imam Desa yang bernama Dendo untuk menikahkan para Pemohon serta yang menjadi saksi nikah pada saat ijab kabul adalah saksi Kilihi dan Hasim Aziz, dengan mahar berupa uang tunai sebesar Kain putih 1 Pcs dan uang Rp.85,-

Hlm. 4 dari 11 Hlm. Penetapan Nomor 45/Pdt.P/2021/PA.Buk.



(delapan puluh lima rupiah) yang diberikan secara tunai oleh Pemohon I kepada Pemohon II;

- Bahwa saat menikah, setahu saksi Pemohon I berstatus jejaka dalam usia 18 tahun dan Pemohon II berstatus perawan dalam usia 12 tahun;
- Bahwa setahu saksi antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan sedarah, tidak semenda dan tidak pula sesusuan yang menyebabkan keduanya tidak boleh menikah;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dan para Pemohon tidak pernah bercerai dan keduanya hidup rukun dan telah dikaruniai 5 (lima) orang anak;
- Bahwa setahu saksi, pernikahan para Pemohon tidak tercatat meskipun pada saat sebelum pernikahan para Pemohon telah mengurus administrasi pencatatan perkawinan;
- Bahwa setahu saksi para Pemohon mengajukan Itsbat Nikah untuk memperoleh penetapan pengesahan nikah dalam rangka mendapatkan Kutipan Akta Nikah dan pengurusan administrasi kependudukan;

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, para Pemohon membenarkan dan menyatakan tidak sanggup untuk mengajukan alat bukti apapun lagi, selain alat bukti yang telah disampaikan di persidangan dan mohon penetapan;

Bahwa untuk lengkap dan ringkasnya penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Sidang adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari isi Penetapan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Peradilan Agama Edisi Revisi Tahun 2013 (Buku II), terhadap permohonan itsbat nikah ini telah diumumkan selama 14 hari pada papan pengumuman Pengadilan Agama Bungku terhitung sejak tanggal 29 Maret 2021, dan ternyata sejak diumumkan hingga proses

Hlm. 5 dari 11 Hlm. Penetapan Nomor 45/Pdt.P/2021/PA.Buk.



pemeriksaan perkara ini berlangsung tidak ada pihak lain yang keberatan dan mengajukan upaya hukum terhadap permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya permohonan para Pemohon dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum, yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon, hal mana telah sesuai dengan pasal 59 ayat (1) Undang undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dan ditambah pertama dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya telah mendalilkan bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah secara agama Islam pada tanggal 04 April 1972 di Desa XXXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXXX, Kabupaten Morowali Utara, namun tidak memiliki buku nikah karena pernikahan para Pemohon tidak terdaftar pada Kantor Urusan Agama setempat, oleh karena itu para Pemohon mengajukan pengesahan pernikahan mereka agar dapat dicatatkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 283 R.Bg. "Barang siapa yang mendalilkan mempunyai suatu hak, atau mengajukan suatu peristiwa (feit) untuk menegaskan haknya atau untuk membantah adanya hak orang lain haruslah membuktikan tentang adanya hak atau peristiwa tersebut", oleh karena itu para Pemohon dibebani wajib bukti;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya para Pemohon mengajukan alat bukti berupa bukti tertulis (P.1., P.2., dan P.3) dan 1 (satu) orang saksi yang bernama *SAKSI PARA PEMOHON*;

Menimbang, bahwa mengenai pertimbangan hukum terhadap alat-alat bukti yang diajukan para Pemohon, Majelis bersandar pada apa yang telah dipertimbangkan pada Penetapan Sela Nomor 44/Pdt.P/2021/PA.Buk., tertanggal 19 April 2021;

Menimbang, bahwa berdasarkan Penetapan sela tersebut, para Pemohon telah mengucapkan sumpah pelengkap (*suppletoir*) dimaksud dan dengan demikian berdasarkan Pasal 1945 ayat (4) KUH Perdata, sumpah tersebut tetap memiliki kekuatan pembuktian;

Hlm. 6 dari 11 Hlm. Penetapan Nomor 45/Pdt.P/2021/PA.Buk.



Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1940 KUH Perdata suatu sumpah pelengkap (*suppletoir*) sifatnya memutuskan perkara, dan dengan pengucapan sumpah pelengkap (*suppletoir*) yang dilakukan para Pemohon, tersebut maka dalil-dalil permohonan para Pemohon khususnya yang telah memperoleh kategori bukti permulaan sebagaimana diuraikan dalam Penetapan Sela tersebut, telah mencapai batas minimal pembuktian dan oleh karena itu harus dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan para Pemohon dihubungkan dengan alat-alat bukti para Pemohon, Majelis Hakim menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa benar Pemohon I dengan Pemohon II adalah pasangan suami istri yang menikah pada tanggal 04 April 1972 di Desa XXXXXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXXXXX, Kabupaten Poso sekarang, Kabupaten Morowali Utara dan telah hidup rukun membina rumah tangganya dan telah dikaruniai 5 (lima) orang anak;
- Bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus jejaka dalam usia 18 tahun dan Pemohon II berstatus perawan dalam usia 12 tahun dan antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan kekerabatan sedarah dan tidak hubungan semenda ataupun tidak sesusuan yang menjadi halangan pernikahan;
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama Raisi dan menyerahkan kepada imam Desa yang bernama Dendo untuk menikahkan para Pemohon dengan disaksikan 2 (dua) orang saksi nikah bernama Kilihi dan Hasim Aziz;
- Bahwa mahar berupa uang tunai sebesar Kain putih 1 Pcs dan uang Rp.85,- (delapan puluh lima rupiah) yang diserahkan secara tunai oleh Pemohon I kepada Pemohon II;
- Bahwa selama pernikahan para Pemohon belum pernah bercerai dan selama itu pula pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah ada yang keberatan terhadap pernikahan para Pemohon;
- Bahwa para Pemohon tidak mempunyai buku nikah sehingga mengajukan permohonan itsbat nikah untuk memperoleh penetapan pengesahan nikah

Hlm. 7 dari 11 Hlm. Penetapan Nomor 45/Pdt.P/2021/PA.Buk.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

para Pemohon dalam rangka pengurusan Buku Kutipan Akta Nikah dan pengurusan administrasi kependudukan;

Menimbang, bahwa terhadap fakta-fakta tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa mengisbatkan pernikahan/perkawinan yang dilangsungkan secara sirri atau di bawah tangan dan/atau pada saat pernikahan tidak dicatatkan sesuai ketentuan yang berlaku, secara hukum hanya dapat dimungkinkan apabila perkawinan yang dilakukan secara sah atau dilaksanakan sesuai dengan syariat Islam dengan tolak ukurnya sebagaimana disebutkan dalam Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam *jo.* Pasal 2 ayat 1 Undang-undang Perkawinan Nomor 1 tahun 1974;

Menimbang, bahwa lebih lanjut dalam Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa dalam melaksanakan perkawinan harus ada a). Calon suami, b). Calon istri, c). Wali nikah, d). Dua orang saksi, dan e). Ijab kabul;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, dan dihubungkan dengan ketentuan hukum yang telah pula disebutkan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan para Pemohon telah memenuhi syarat dan rukun nikah sebagaimana diatur dalam hukum Islam karena perkawinan para Pemohon tersebut telah memenuhi unsur adanya calon mempelai laki-laki dan perempuan yaitu Pemohon I dan Pemohon II, adanya wali nikah dari Pemohon II yaitu ayah kandung Pemohon II bernama Raisi, dan adanya 2 (dua) orang saksi nikah yang masing-masing bernama Kilihi dan Hasim Aziz, serta adanya proses ijab kabul yang dipandu langsung oleh imam Desa yang bernama Dendo atas penyerahan wali nikah Pemohon II;

Menimbang, bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus jelek dalam usia 18 tahun dan Pemohon II berstatus perawan dalam usia 12 tahun dan antara keduanya tidak ada hubungan sedarah/senasab dan tidak ada hubungan sesusuan yang menjadi larangan pernikahan sebagaimana ketentuan Pasal 8 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan *Jo.* Pasal 39 Kompilasi Hukum Islam, sehingga berdasarkan hal tersebut dapat dinyatakan bahwa

Hlm. 8 dari 11 Hlm. Penetapan Nomor 45/Pdt.P/2021/PA.Buk.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah pernikahan antara orang-orang yang tidak ada halangan untuk menikah;

Menimbang, bahwa pada pernikahan tersebut Pemohon I telah menyerahkan secara tunai kepada Pemohon II mahar berupa uang tunai sebesar Kain putih 1 Pcs dan uang Rp.85,- (delapan puluh lima rupiah), fakta tersebut telah sejalan dengan ketentuan Pasal 30 dan Pasal 33 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa sejak menikah hingga diajukannya permohonan ini, tidak pernah ada yang keberatan perihal status keduanya sebagai pasangan suami istri, maka berdasarkan fakta tersebut dapat dinyatakan bahwa pernikahan para Pemohon tidak pernah putus dan/atau dibatalkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka dapat dinyatakan bahwa pernikahan para Pemohon adalah pernikahan yang dilakukan sesuai dengan hukum Islam karena telah memenuhi rukun dan syarat yang ditentukan serta tidak terdapat halangan pernikahan menurut hukum Islam, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, pernikahan para Pemohon dapat dinyatakan sebagai pernikahan yang sah;

Menimbang, bahwa pernikahan para Pemohon telah terbukti dilangsungkan pada tahun 1972, sehingga sesuai ketentuan Kompilasi Hukum Islam yang menyebutkan bahwa Isbat Nikah dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan antara lain Pasal 7 angka (3) huruf (d) yakni Adanya perkawinan yang terjadinya sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 dan huruf (e) Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974;

Menimbang, bahwa telah terbukti bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai halangan perkawinan, sehingga untuk kepastian hukum dengan memperoleh Buku Kutipan Akta Nikah dan untuk pengurusan kelengkapan administrasi kependudukan, maka para Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah ini, sehingga Majelis Hakim menilainya sebagai indikasi bahwa para Pemohon mempunyai i'tikad baik yang sejalan dengan maksud Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo.

Hlm. 9 dari 11 Hlm. Penetapan Nomor 45/Pdt.P/2021/PA.Buk.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam, dengan memerintahkan kepada para Pemohon untuk melaporkan pernikahannya kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang mewilayahi tempat tinggal para Pemohon untuk dicatatkan;

Menimbang, bahwa pernikahan yang telah dilaksanakan oleh para Pemohon telah terbukti sebagai pernikahan yang sah, maka permohonan para Pemohon **patut dikabulkan**;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, perubahan terakhir dengan Pasal 91A Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, segala biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon;

Memperhatikan, segala ketentuan peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum Islam yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II ;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I, (**PEMOHON I**) dengan Pemohon II, (**PEMOHON II**) yang dilaksanakan pada tanggal 04 April 1972 di Desa XXXXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXXXX, Kabupaten Poso sekarang Kabupaten Morowali Utara;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahannya pada Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXXXXXX, Kabupaten Morowali Utara;
4. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon untuk membayar perkara ini sejumlah Rp735.000,00 (tujuh ratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Bungku, pada hari *Senin* tanggal *19 April 2021* Masehi bertepatan dengan tanggal *7 Ramadhan 1442* Hijriah, oleh kami **Muh. Syarif, S.H.I.**, sebagai Ketua Majelis, **Aris Saifudin, S.Sy.**, dan **Derry Briantono, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dan

Hlm. 10 dari 11 Hlm. Penetapan Nomor 45/Pdt.P/2021/PA.Buk.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

didampingi oleh **Hj. Sukirah, S.Ag.**, sebagai Panitera, dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Ketua Majelis

Ttd

**Muh. Syarif, S.H.I.**

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Ttd

**Aris Saifudin, S.Sy.**

Ttd

**Derry Briantono, S.H.**

Panitera

Ttd

**Hj. Sukirah, S.Ag.**

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp. 65.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp.600.000,00
4. Biaya PNBPN Panggilan I	: Rp. 20.000,00
5. Redaksi	: Rp. 10.000,00
6. Materai	: Rp. 10.000,00
Jumlah	: Rp.735.000,00

(tujuh ratus tiga puluh lima ribu rupiah)

Untuk Salinan  
Pengadilan Agama Bungku  
Panitera,

**Hj. Sukirah, S.Ag.**

Hlm. 11 dari 11 Hlm. Penetapan Nomor 45/Pdt.P/2021/PA.Buk.